

# POLITIK HUKUM PIDANA

Dalam Pendekatan  
UU No. 1 Tahun 2023  
Tentang KUHP.

Joko Sriwidodo

**POLITIK HUKUM PIDANA**  
**dalam PENDEKATAN**  
**UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

**Dr. H. JOKO SRIWIDODO, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi, CMC.**



**POLITIK HUKUM PIDANA**  
**dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

**Dr. H. JOKO SRIWIDODO, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi, CMC.**

Desain Sampul:  
Emmanuella Regina

Desain Isi:  
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, **September 2023**  
Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press  
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta  
Telp : 0274-452 536; Hp : 0812 2710 912  
E-mail : amara\_books@yahoo.com

**Anggota IKAPI**

**ISBN : 978-602-356-520-7**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books  
Isi di luar tanggung jawab percetakan

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, telah memberikan banyak nikmat serta petunjukNya sehingga saya masih dapat beraktifitas menjalankan tugas sebagai Dosen, dan Profesi lainnya. Buku berjudul Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan Pembaharuan KUHP UU No.1 Tahun 2023, diharapkan dapat berguna mengkritisi terbentuknya KUHP Nasional yang telah di sahkan oleh DPR sebagai Undang-undang KUHP Nasional.

Secara sederhana dapat mengatakan hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik tujuannya agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.

Politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi Pengantar Ilmu Pengetahuan Politik Hukum Pidana yang sering dipelajari kalangan Mahasiswa, akademisi, Praktisi, Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif maupun Lembaga Eksekutif serta pada

masyarakat umumnya. Semoga bermanfaat, dan memahami setelah membacanya. Penulis sangat senang untuk diberikan saran yang berguna dalam penyempurnaan serta penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Bekasi, 16 September 2023

Penulis

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi, CMC.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>5</b>

## **BAB 1**

### **PENGANTAR POLITIK HUKUM PIDANA**

A. Pengertian Politik Hukum .....	7
B. Pengertian Politik Hukum Pidana .....	16
C. Dasar Hukum Politik Hukum Pidana .....	20
D. Tujuan Politik Hukum Pidana .....	31
E. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana .....	35
F. Pendekatan Dalam Politik Hukum Pidana .....	39
G. Urgensi Politik Hukum Pidana .....	47
H. Penegakan Hukum Pidana Dalam Politik Hukum Pidana .....	53

## **BAB 2**

### **HUBUNGAN POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK HUKUM LAINNYA**

A. Hubungan Politik Hukum Pidana Dengan Politik Hukum .....	59
B. Hubungan Politik Hukum Pidana Dengan Politik Kriminal .....	60
C. Hubungan Politik Hukum Pidana Dengan Politik Sosial, Politik Penegakan Hukum, Politik Hukum Lainnya. ....	61

## **BAB 3**

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

A. Pengertian, Teori Dan Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana .....	66
B. Pembaharuan Hukum Pidana .....	75
C. Kebijakan Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan .....	78
D. Humanistik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana .....	89

**BAB 4**  
**FILTER DAN RECHTSIDEE DALAM PEMBAHARUAN**  
**HUKUM PIDANA ..... 105**

**BAB 5**  
**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM UU NO. 1**  
**TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

A. Alasan Dan Landasan Pembaharuan Hukum Pidana ..... 114  
B. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2023 Tentang Kuhp ..... 126  
C. Partisipasi Masyarakat Dan Sosialisasi Kuhp Baru ..... 171

**BAB 6**  
**PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

A. *Crime Control Model (CCM)* ..... 186  
B. *Due Proses Model (DPM)* ..... 188  
C. *Medical Model* ..... 195  
D. *Family Model* ..... 196  
E. *Bureaucratic Model* ..... 199  
F. *Just Deserts Model* ..... 200  
G. *Integrated Criminal Justice System Model* ..... 202  
H. *Restorative Justice (RJ)* ..... 205

**BAB 7**  
**MASA DEPAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

A. Orientasi Masa Depan Politik Hukum Pidana Indonesia ..... 246  
B. Perubahan Orientasi Masa Depan Politik Hukum  
Pidana Indonesia ..... 250  
    1. Secara Yuridis ..... 250  
    2. Secara Sosiologis ..... 253  
    3. Landasan Filosofis ..... 256

**DAFTAR PUSTAKA..... 261**

LAMPIRAN : Perpol No. 8 Th 2021 tentang Tp Berdasarkan  
Restoratif..... 279  
LAMPIRAN : Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020..... 308

# BAB 1

## PENGANTAR

### POLITIK HUKUM PIDANA

#### A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Mengkaji politik hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara atau membicarakan masalah kenegaraan.<sup>1</sup> Talcott Persons mengartikan politik sebagai “aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif”.<sup>2</sup>

Politik menurut Hoogerwerf adalah “usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.”<sup>3</sup> Politik atau dengan kata lain ‘kabijakan’ juga dapat dipahami sebagai keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.<sup>4</sup>

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*.<sup>5</sup> Dalam bahasa

---

1 Sudarto dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm.2

2 Mudzakir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm.8-9.

3 Mudzakir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum*. . . . .Ibid. hlm.8-9.

4 Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood dalam Sultan Zan Arbi dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian Dan Kebijakan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali, 1997, hlm.63

5 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, Raja Grafi ndo Persada, 2007, hlm.18-19.

Indonesia, kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukm (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu.

Secara terminologis, politik hukum dapat didefinisikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>6</sup> Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dari segi lain, masalah politik hukum adalah mengenai nilainilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya. Dengan kata lain, salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu tata hukum nasional yang baik antara lain adalah politik nasional.<sup>7</sup> Dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*) dari penjelasan tersebut politik hukum dapat diartikan secara singkat sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum.<sup>8</sup>

Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.

---

6 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.42.

7 Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.99.

8 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum.....Op cit*, hlm.21-22.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, politik hukum secara harfiah bisa dikatakan sebagai kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara.<sup>9</sup> Bernard L. Tanya mengkonstruksikan politik hukum sebagai apa yang seharusnya, yang tidak selamanya identik dengan yang ada. *What ought* terhadap *what is*. Politik hukum tidak bersifat pasif dengan apa yang ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Bernard juga menambahkan keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan. Sebagaimana politik hukum menyangkut cita-cita atau harapan, maka visi hukum tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang bangun untuk mewujudkan visi tersebut.<sup>10</sup>

Andi Hamzah berpendapat politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*. Sedangkan dalam pengertian materiel, politik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing, legal review*.<sup>11</sup> Sebagai *legal policy*, politik hukum diartikan sebagai arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.<sup>12</sup>

Moh. Mahfud menyatakan tolak tarik antara hukum dan politik dapat saja dikatakan sebagai sebuah fakta. Untuk melihat hubungan itu tergantung pada asumsi, konsep, atau dasar pandangan yang digunakan. Dalam hal ini hubungan hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan atau keharusan) dan *das sein* (kenyataan). *Das sollen* mengandung arti bahwa

9 Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988, hlm.20.

10 Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.3

11 Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung, Pradnya Paramita, 1983, hlm.9.

12 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.5.

hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana seharusnya politik diselenggarakan. Dalam pandangan ini, politiklah yang diposisikan sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum. Sedangkan *Das sein* dalam pandangan ini beranggapan bahwa politik determinan atas hukum. Artinya hukum dapat dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Bisa juga dalam perspektif gabungan keduanya, *das sollen sein*, yakni hubungan hukum dan politik tidak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau yang lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Kalau politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirlah pernyataan politik dan hukum itu ‘*interdetermin*’, sebab “politik tanpa hukum itu zalim”, sedangkan “hukum tanpa politik itu lumpuh”.<sup>13</sup>

Politik sangat erat kaitannya dengan hukum, karena hakikat hukum pada dasarnya adalah pernyataan politik dari pemerintah yang dituangkan ke dalam suatu norma. Dengan kata lain, politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>14</sup>

Politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis. Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui

---

13 Moh. Mahfud MD dalam bukunya Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan ketiga, Jakarta, LP3ES, 2013, hlm.vii

14 Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 9.

peraturan perundang-undangan. Padmo Wahyono<sup>15</sup> mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.<sup>16</sup>

Pembentukan, penerapan, dan penagakan hukum nampaknya diyakini Wahjono sebagai sesuatu penting dan di antara sebab terkemuka adalah problem legislasi itu sendiri. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan kaku dan limitatif, meski dalam pengimplementasiannya masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan interpretasi, mengingat kodifikasi norma hukum apa pun memang tercipta dengan kondisi yang selalu tidak lengkap. Oleh karena itu, dalam penerapannya untuk kasuskasus konkrit di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak jarang memunculkan berbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial (*substansial justice*) bagi para pencariannya. Sementara itu, menurut Soedarto<sup>17</sup>, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada buku lain yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>18</sup>

15 Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan atas.....Op cit.* hlm.160

16 Padmo Wahyono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991. hlm.65

17 Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.20

18 Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986, hlm.151

Pendapat Soedarto menggiring kepada pemahaman pentingnya eksistensi kekuasaan negara untuk mewujudkan cita-cita kolektif masyarakat. Kekuasaan secara umum diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain/kelompok lain sesuai dengan pemegang kekuasaan itu sendiri dalam suatu pemerintahan negara. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikkan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam praktiknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum.

Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Apabila peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak diiringi dengan perkembangan masyarakat, akibatnya nilai-nilai yang merupakan tujuan yang akan dicapai dari masyarakat tidak terpenuhi dan berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk berperan dalam tujuan negara, apabila dikaitkan dengan susunan masyarakat dan nilai-nilai dimulai dengan pilihan-pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum, pilihan nilai-nilai sangat ditentukan oleh politik hukum yang berkuasa. Dimensi nilai-nilai bukan saja dijumpai saat peraturan perundang-undangan hendak diterapkan, melainkan timbul sejak peraturan perundang-undangan hendak dibuat.

Faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum lebih disebabkan oleh kultur hukum yang terdiri dari sikap-sikap dan nilai-nilai keyakinan yang dimiliki dari masyarakat secara langsung berhubungan lembaga-lembaga pembentuknya baik dipandang dari sudut positif atau sudut pandang negatifnya. Peranan nilai-nilai dan sikap-sikap merupakan gejala yang universal sehingga mudah terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang telah dipilih oleh politik hukum yang akan diwujudkan dalam masyarakat. Nilai-nilai yang sudah mapan dan telah dihayati oleh anggota

masyarakat harus dicermati keberadaannya untuk dipersiapkan ke dalam suatu produk hukum perundangan-undangan secara lebih baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilihat dari peranan dan fungsinya merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dikarenakan hukum itu sendiri merupakan elemen-elemen penting bagi perkembangan politik dan kebijaksanaan ekonomi, sosial dan budaya dari pemerintah yang mendasari dan mengartikan tindakan-tindakan dari hukum.

Ditinjau dari segi ilmu negara, John Locke (2003) menegaskan, rakyat adalah pemegang kekuasaan-kedaulatan tertinggi (kedaulatan berada di tangan rakyat), kemudian untuk menjalankan kekuasaan tersebut rakyat menunjuk seorang penguasa atau dikenal sebagai pemerintah. Seorang penguasa yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk melindungi hak-hak alamiah manusia, yang di dalamnya termasuk hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Bersandar pada teori perjanjian masyarakat itu pula, kemudian muncul konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh pemikir Perancis, Jean Jacques Rousseau (2005).

Dikatakan oleh Rousseau, kedaulatan tertinggi adalah berada pada kehendak umum dari masyarakat atau yang disebut sebagai *volonte generale*, yang kemudian menjelma melalui perundangundangan/konstitusi. Oleh karena itu menurutnya, kedaulatan memiliki sifat-sifat:<sup>19</sup> 1). kesatuan (*unite*), bersifat monistis; 2). bulat dan tak terbagi (*indivisibilite*); 3). tidak dapat dialihkan (*inalienabilite*); dan 4). tidak dapat berubah (*imprescriptibilite*). Dalam konteks ini, melalui politik hukum yang diemban, kewajiban penguasa untuk melindungi hak-hak alamiah manusia sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat juga ditegaskan oleh Immanuel Kant.

Dalam teorinya, Kant menekankan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negara. Kebebasan warga negara dibatasi dengan hukum, sedangkan hukum itu sendiri adalah cerminan dari kehendak rakyat. Berdasarkan bangunan teori yang dikemukakan oleh sejumlah pemikir di atas bisa disimpulkan, jika kita membicarakan kewenangan penguasa

<sup>19</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta, CV. Kekata Group, 2016, hlm.1-4

untuk menetapkan suatu aturan hukum yang di dalamnya dimungkinkan adanya tindakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, sesungguhnya tidaklah bisa dipisahkan dari akar prinsip kedaulatan rakyat serta kewajiban negara untuk melindungi hak-hak asasi warganya. Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum.

Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata "*process*" dan kata "*institutions*" dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuata-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Pengaruh tersebut sangat mungkin mewarnai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menyatakan diri menganut prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Dalam rangka menjalankan prinsip kedaulatan rakyat serta upaya mencapai tujuan negara sebagaimana ditegaskan UUD 1945, maka dipilihlah seorang presiden melalui suatu proses pemilihan umum, yang selanjutnya presiden memiliki peranan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan, seperti dinyatakan di dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik.

Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan

pengusaha, tokoh ilmuwan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Dalam kasus ini, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann<sup>20</sup>, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati. Sunaryati Hartono, yang pernah menjadi kepala BPHN, melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia.<sup>21</sup>

Sebagai suatu sistem, hukum tidak lagi dapat dipertahankan dengan pemahaman sebagai kumpulan kaidah, akan tetapi merupakan bagian dari keseluruhan unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh keterkaitan di antara unsur-unsur tersebut, misalnya adalah pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut menrubah dan menentukan dasardasar sistem hukum, maka pembentukan dan penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan mempengaruhi terbentuknya struktur dan sistem ekonomi yang dikehendaki.

Tetapi sebaliknya, tanpa adanya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dan cukup lengkap, tercapainya struktur ekonomi yang dicita-citakan justru akan terlambat. Selanjutnya, kata kunci “sistem hukum nasional” dalam definisi di atas amat penting untuk ditekankan dalam memahami keadaan hukum di Indonesia. Tidak berlebihan bila disebutkan bahwa negara-negara baru mewarisi banyak hal dari pendahulunya di masa kolonial karena berbagai perubahan tidak dapat menyapu bersih masa lalu. Gambaran ini sangat tepat ditujukan pada kondisi Republik Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan 17 Agustus 1945

20 Walter Lippmann, *Filsafat Publik*, Jakarta: Yayasan Obor, 1991. hlm.21

21 Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumnus, 1991. hlm.1

sampai sekarang, disadari ataupun tidak telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur serta substansinya.<sup>22</sup>

Tradisi meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib hukum masa lalu di Indonesia hingga saat ini sulit dihindari karena lebih dari satu abad telah berlangsung proses introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke/di dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi. Sistem hukum yang dimaksud tidak lain adalah sistem hukum Eropa (khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo Jerman dan Romawi Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi sampai dengan revolusi kaum borjuis liberal di Perancis pada akhir abad 19.

## B. PENGERTIAN POLITIK HUKUM PIDANA

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa, Politik Hukum' adalah: (a). usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;<sup>23</sup> (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>24</sup>

Selanjutnya Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>25</sup>

22 S. Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990. hlm.438

23 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumn, 1996, hlm.27

24 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.20.

25 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7

Istilah ‘politik hukum pidana’ dapat pula disebut ‘kebijakan hukum pidana’. Istilah ‘kebijakan’ diambil dari istilah ‘*policy*’ (Inggris) atau ‘*politiek*’ (Belanda). Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*.<sup>26</sup> Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan;<sup>27</sup>
- b) Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan: 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui; 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>28</sup>
- c) Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.<sup>29</sup>

26 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.27.

27 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*.....*Op cit*, hlm. 7

28 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*.....*Ibid*, hlm. 7

29 Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. diakses tgl 11-5-2016

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana menjejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non-penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Dalam kaitan ini menurut Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>30</sup> Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah: “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna”. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif

30 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*.....*Op cit*, hlm. 8.

yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>31</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana.<sup>32</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>33</sup>

---

31 Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 58-59.

32 Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm. 45-46.

33 Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm. 83.

## C. DASAR HUKUM POLITIK HUKUM PIDANA

Ada beberapa dasar hukum dalam politik hukum pidana, yakni:

### 1. Undang-Undang Dasar

Telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, bahwa nilai-nilai yang dijadikan dasar hukum bagi setiap tata hukum (termasuk didalamnya politik hukum pidana) oleh suatu bangsa, merupakan hasil penghayatan religius, etik dan moral yang diterima dan dianut oleh bangsa tersebut dengan kondisi sosial, budaya dan lingkungannya. Sebagai dasar hukum, nilai-nilai tersebut menjelma menjadi cita hukum (*Rechtsidee*).

Menurut Karl Larenz, cita hukum adalah cita-cita yang terdiri dari perangkat nilai-nilai intrinsik, bersifat normatif dan konstitutif, merupakan prasyarat transendental yang mendasari hukum. Tanpa cita hukum tak akan ada hukum yang memiliki watak normatif (*De rechtsidee is het Normative en Conxtitutieve apriori, dat als een Trancendentale Voorwaarde aan elk Wezenlijk recht in Gronslagligt buiten haar bestaat geen recht in Normatieve zin*).<sup>34</sup>

Undang-undang Dasar (UUD) merupakan perwujudan cita hukum yang tersimpul dalam dasar falsafah negara, hanya menggambarkan beberapa prinsip dalam garis besarnya saja tentang bagaimana arah dan sasaran politik hukum (pidana) nasional suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, arah dan sasaran politik hukum (pidana) nasional dalam UUD 1945 menurut Gede Djaksa terurai sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Sistem Pemerintahan. Negara Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 ialah "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atau kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung makna bahwa: *Pertama*, sistem pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang

34 Panitia Ahli BPHN, Departemen Kehakiman, 1979, hlm. 1;

35 Mulyana W. Kusuma, *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1986, hlm. 23 - 24;

tidak terbatas). *Kedua*, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan di tangan Majelis Permusyawaratan rakyat (*die gesamte staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*). Dari ketentuan itu, jelas bahwa politik hukum (pidana) nasional Indonesia diabdikan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 serta dapat memberi pedoman kepada pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara. Hal ini sangat penting, karena negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, oleh karena itu pula secara otomatis tidak bersifat absolutisme. Prinsip-prinsip tersebut harus merupakan kerangka utama dari politik hukum (pidana) nasional, untuk selanjutnya terjabar dalam berbagai norma yang menentukan arah kekuasaan aparat penegak hukum pidana.

- b. Mekanisme Konstitusi. Ditinjau dari segi mekanisme konstitusi, dalam Batang Tubuh UUD 1945 jelas tersirat prinsip-prinsip politik hukum (pidana) nasional yang dapat dipakai untuk merinci rencana global politik hukum pidana nasional, seperti terdapat di dalam pasal-pasal berikut ini: *pertama*, Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Hal ini berarti bahwa rakyat berhak menentukan segalanya melalui Majelis ermusyawaratan rakyat. Terutama yang menyangkut pokok-pokok program nasional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Ketetapan-ketetapan (TAP) majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) lainnya. *Kedua*, Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemeintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". *Ketiga*, pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang:.. *Keempat*, pasal 29 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaanya dan kepercayaannya itu".

Dalam ketentuan tersebut jelas dimaksudkan bahwa hak-hak dasar warga negara harus dijunjung tinggi dan untuk itu harus diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, maka politik hukum (pidana) nasional juga harus berandaskan hak-hak dasar warga Negara atau yang lazim disebut dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Hal ini sangat penting artinya untuk menumbuhkan keselarasan, yaitu keselarasan hubungan manusia dengan kekuasaan atas dasar Pancasila, keselarasan hubungan antara sesama manusia maupun dengan masyarakat, dengan lingkungannya serta dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, politik hukum (pidana) nasional banyak mencerminkan hal-hal yang menjadi hak hakiki manusia Indonesia seutuhnya. Semuanya harus atas dasar kesadaran hukum, yaitu membimbing warga negara Indonesia sebagai Individu harus selalu sadar dan taat pada hukum, dan negara berkewajiban untuk menegaskan hukum demi menjamin kepastian hukum dan keadilan dengan tanpa kecuali.

## 2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengandung *political will* bangsa Indonesia, termasuk pedoman untuk menyusun politik hukum pidana nasional seperti yang tercantum dalam TAP MPR tentang GBHN. Dalam GBHN 1993-1998 sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. II/MPR/1993, dinyatakan, bahwa arah dan kebijaksanaan pembangunan nasional di bidang hukum sebagai berikut :

- a. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem nasional yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum dan pelayanan hukum yang beintikan keadilan dan kebenaran

dalam rangka menyelenggarakan negara yang maski tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar (Bab IV F Butir 37).

- b. Hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan yang berintikan keadilan dan kebenaran, harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdikan pada kepentingan nasional (Bab II Huruf G Butir 3).
- c. Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai (bab III Huruf A Butir 9).
- d. Pembangunan hukum yang menuju terbentuknya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 masih menghadapi berbagai macam tantangan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum telah makin meningkat, di lain pihak tuntutan masyarakat terhadap kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran meningkat lebih cepat, sehingga pembangunan hukum pembangunan hukum yang menuju terwujudnya sistem hukum nasional perlu sungguh-sungguh diperhatikan (bab IV Huruf A Butir 18).

Dalam prinsip tersebut dapat dinyatakan bahwa politik hukum (pidana) nasional harus mengandung mutiara-mutiara tertib hukum stimulan pembangunan di segala bidang dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (HAM). Sebagai pedoman dalam menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana dengan tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat, maka politik hukum pidana nasional harus pula berdasarkan prinsip-prinsip dasar manusia Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, baik sebagai falsafah maupun sebagai ideologi negara. Pedoman yang bersedikan ideologi itu harus pula menampung materi utama hukum nasional sebagai penjabaran dari tujuan hukum UUD 1945 dan TAP – MPR.

### 3. Peraturan Perundang-undangan Pidana

Adapun peraturan perundang-undangan pidana sebagai dasar hukum politik hukum pidana, mencakup:<sup>36</sup>

- a. Hukum pidana material (hukum pidana substansi), yaitu hukum pidana yang berisikan petunjuk dan uraian tentang tindak pidana (delik), peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidanya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang-orang yang dapat dipidana dan aturan-aturan tentang pembedaan serta mengatur tentang kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.
- b. Hukum pidana formal (hukum acara pidana), yaitu hukum pidana yang mengatur tentang cara bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pidana material.
- c. Hukum pelaksanaan pidana, yaitu peraturan hukum tentang mekanisme pelaksanaan pidana dan organisasi lembaga-lembaga pelaksanaan pidana.

Ketiga hukum pidana diatas dikatakan sebagai dasar hukum politik hukum pidana, karena secara yuridis ketiga hukum pidana itu yang menjadi dasar utama segala aktivitas aparatus penegak hukum pidana (dalam arti sempit, mulai dari

<sup>36</sup> Bambang Purnomo, Perkembangan dan Paradigma Baru Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Subbidang Hukum Pidana, Makalah disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro di Semarang tanggal 12 – 31 Januari 1993, hlm. 10;

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pelaksana pidana) dimulai dan dilaksanakan. Dengan kata lain politik hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, secara konkret terwujud dalam bentuk penegakan hukum pidana (dalam arti sempit), yaitu penanggulangan kejahatan berdasarkan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Agar penegakan hukum pidana dalam arti sempit dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh politik hukum pidana, maka berdasarkan nilai-nilai dan tujuan yang telah ditentukan oleh Pancasila, UUD 1945 dan GBHN.

#### **4. Keputusan Hakim dan Yurisprudensi**

Karena politik hukum pidana mengejewantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang mencakup tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, maka keputusan hakim sebagai dasar hukum utama (karena eksekusi didasarkan/berdasarkan pada keputusan hakim) pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum politik pidana. Untuk menelaah keputusan hakim, lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusan/putusannya, ada juga yang secara politis dikaitkan dengan upaya untuk: a). Menguji materi politik hukum nasional; b). Menguji secara pasif keputusan hakim itu sendiri; c). Meneliti hal-hal yang baru dalam keputusan hakim itu untuk diselaraskan dengan materi hukum nasional yang akan datang. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan dijadikan sebagai dokumen. Dokumen ini dinamakan yurisprudensi.

Yurisprudensi banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. Suatu yurisprudensi memuat pula petunjuk bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum maupun pencari keadilan, sehingga memungkinkan diselidiki

lebih lanjut untuk diambil saripatinya sebagai dasar politik hukum (pidana) nasional.

## 5. Hukum Adat

Dari berbagai kepustakaan jelas sekali peranan hukum adat, disamping sebagai hukum kebiasaan (hukum yang hidup) yang tidak tertulis yang berlaku dan mengikat suatu masyarakat hukum adat. Oleh karena itu di Indonesia hukum adat pun menjadi salah satu dasar hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan dengan tegas menyatakan hal ini. Pasal 27 ayat (1) (3) Undang-undang No. 1 drt. Tahun 1951, pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan pasal 3 ayat (1) Konsep KUHP Baru tahun 1991/1992, sehingga banyak proses peradilan dan keputusan hakim dipedomani oleh norma-norma hukum adat. Sehubungan dengan uraian diatas, maka untuk mewujudkan politik hukum pidana yang mampu mempedomani para penegak hukum pidana khususnya dan warga negara (masyarakat) pada umumnya, maka kaidah-kaidah hukum adat (berdasarkan seleksi) perlu dijadikan dasar hukum (ditampung) oleh politik hukum (pidana) nasional, khususnya kaidah-kaidah hukum adat yang menyangkut: a). Kepentingan umum; b). Kesamaan dan kepentingan hukum dasar dan hukum positif tertulis yang telah ada maupun yang akan datang; c). Perwujudan kaidah-kaidah moral; d). Tertib hukum yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali; e). Keselarasan dan keselarasan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bersama serta manunjang dan kesatuan bangsa.

Perkembangan hukum adat ditinjau dari segi pembangunan hukum nasional adalah saling melengkapi, sehingga dapat mengisi arah politik hukum nasional baik secara umum maupun secara khusus. Hal ini sangat penting untuk merintis jalan bagi para penegak hukum, dalam arti luas yang mencakup pembuat dirinya dengan pengetahuan hukum yang mendalam dan terarah, sehingga mencakup segala aspek hukum yang terpadu. Sebagai dasar hukum, hukum adat banyak mengandung norma-

norma susila/moral yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, bahkan ada diantaranya yang menyatu dengan hukum adat (Aceh, Bali, Toraja dan Kalimantan Tengah). Dengan demikian akan memperkaya materi yang dapat ditampung dalam politik hukum (pidana) nasional.

## 6. Doktrin

Doktrin adalah ajaran para sarjana ahli hukum yang lebih banyak mengandalkan teori hukum untuk berusaha menyadarkan masyarakat tentang kebenaran suatu doktrin tertentu. Karena sifatnya ilmiah, tentunya banyak pula yang tidak sesuai dengan praktik dan pola dasar hukum positif. Namun tidak sedikit pula yang mengandung ajaran hukum sebagai politik hukum. Dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu titik-titik temu yang meyakinkan bahwa dalam doktrin cukup terdapat nilai-nilai hukum yang sesuai dengan kepentingan pembangunan hukum nasional dalam rangka melaksanakannya disalurkan melalui lembaga perguruan tinggi dan terutama sekali para ilmuan dan praktisi hukum.

## 7. Asas

Telah diketahui bahwa dasar hukum yang tertinggi adalah nilai-nilai yang merupakan hasil penghayatan religius, etik dan moral yang dilakukan oleh suatu bangsa berdasarkan kondisi sosial budaya dan lingkungannya yang menjelma menjadi cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum atau *rechtsidee* beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hukum, termasuk hukum pidana melalui pelaksanaan politik hukum pidana. Pencerminan nilai-nilai tersebut dalam bidang hukum pidana menimbulkan penciptaan asas-asas yang merupakan dasar bagi hukum pidana yang bersangkutan terlepas dari sistem hukum yang dianut. Apakah sistem *Civil Law* sebagai mana yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental atau sistem *Common Law* sebagaimana yang

dianut oleh Negara-negara Anglo Saxon maupun sistem hukum lainnya yang digunakan oleh negara tertentu.

Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan tujuan nasional, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Adapun asas-asas tersebut antara lain : a). Asas legalitas; b). Asas kesamaan; c). Asas proporsionalitas; d). Asas publisitas; dan e). Asas subsidiaritas. Pembangunan asas-asas ini sebagai dasar politik hukum pidana, semata-mata ditunjukkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka penempatan asas-asas tersebut sebagai dasar politik hukum pidana tidak boleh terlepas antara yang satu dengan yang lain.

## 8. Instrumen Internasional

Politik hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang mengejawantah dalam bentuk penegakkan hukum pidana, sarat dengan masalah HAM, jelas tidak akan mampu mencapai tujuannya jika hanya mendasarkan diri pada nilai-nilai dan peraturan perundang-perundangan yang bersifat lokal. Oleh karena itu menjadikan instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM (terutama yang menyangkut hak politik dan hak sipil) dan instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM (terutama yang menyangkut hak politik dan hak sipil) dan instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dan peradilan pidana sebagai dasar hukum politik hukum pidana, merupakan keharusan yang bersifat etis terlepas dari apakah instrumen internasional itu sudah diratifikasi atau belum.

Frank Newman, seorang pengajar Hukum Internasional di Universitas California, Berkeley selalu mengatakan, bahwa ratifikasi instrumen-instrumen internasional bukan merupakan syarat mutlak untuk berlakunya instrumen-instrumen tersebut. Keberadaan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

saja sudah cukup untuk mengikat negara tersebut agar tunduk kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh PBB.<sup>37</sup> Dalam praktis kehidupan masyarakat internasional, instrumen-instrumen internasional yang dikeluarkan oleh PBB sering menjadi barometer atau pengukur pelaksanaan kegiatan yang bersifat umum, baik untuk menilai hasil kerja organisasi PBB umum, baik untuk memantau gerak-gerak dan perilaku negara-negara berdaulat yang menjadi anggota PBB. Demikian pula dalam kerangka penanggulangan kejahatan dan peradilan pidana. Sebagaimana dinyatakan didalam Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: "Namun dalam sehubungan dengan hukum acara pidana baru, yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini memunyai sifat yang universal, maka deklarasi maupun konvensi-konvensi internasional seperti *The Universal Declaration of Human Rights* yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan *the International Covenant on Civil and Political Rights* beserta *Optional Protocol*-nya yang diterima 16 Desember 1966 dapat digunakan untuk mengukur nilai hukum acara pidana baru ini.

Berkaitan dengan uraian diatas, uraian dibawah ini dapat menjadi bahan renungan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan kepala dingin. Penilaian internasional ini didasarkan atas laporan Mr. P. Kooijmans, *Special Repporteur* yang ditunjuk oleh *Commission on Human Rights* untuk mempelajari tuduhan terhadap Indonesia tentang terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Setelah mengunjungi Jakarta dan mengadakan dialog dengan berbagai pihak, sepanjang menyangkut hukum acara pidana Indonesia, ia mengemukakan evaluasi, konklusi dan rekomendasi sebagai berikut:

---

37 Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1976, hal. 86;

- a. Administrasi peradilan pidana di Indonesia bersifat kontroversial dan merupakan *political issue*. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua organisasi pengacara, yang satu terdaftar dan diakui pemerintah, sedangkan yang lain bebas. Bukti lain adalah keberadaan dua lembaga bantuan hukum, satu terdaftar pada pemerintah dan yang lain independen, dengan segala konsekuensinya.
- b. Pelaksanaan KUHAP sudah maksimal tetapi praktik-praktik pelanggaran HAM (*torture*) tetap terjadi.
- c. Perlu penjelasan apakah ketentuan KUHAP masih berlaku apabila jaksa Agung telah memutuskan bahwa seseorang tersangka akan diproses atas dasar Undang-undang No. 11 PNPS tahun 1963.
- d. Kedudukan hukum dari penahanan dan introgasi terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan nasional yang dilakukan BAKORSTRANAS perlu diperjelas sehubungan dengan KUHAP. Perlu pula dipikirkan kemungkinan bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap terdakwa.
- e. Salah satu kelemahan utama di dalam struktur administrasi peradilan pidana berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi peradilan, tidak ada kewajiban yang ditetapkan oleh hukum agar penyidik menghargai hukum dengan konsekuensi menolak segala pembuktian yang diperoleh melalui penahanan yang tidak sah dan penangkapan ilegal. Tidak ada kasus dimana pengadilan berkesimpulan bahwa suatu penahanan bersifat *illegal*. Demikian pula kasus yang menyatakan adanya pernyataan yang diperoleh karena paksaan.
- f. Kelamahan lain dari administrasi peradilan pidana khususnya dalam struktur pencegahan penganiayaan atau perlakuan salah lainnya.
- g. Kenyataan bahwa polisi mempunyai kewenangan penuh selama 20 hari penahanan, memungkinkan terjadinya

pelanggaran terhadap HAM. Apabila tidak ada lembaga khusus yang dapat menampung keluhan terhadap penganiayaan yang justru banyak terjadi di dalam *intial phases of investigation*. Kotak pos 5000 dinilai kurang efektif, karena ada keengganan khusus yang mempunyai *investigation* dan penuntun tidak diragukan lagi dapat memperkuat kerangka perlindungan HAM.

- h. Untuk menghilangkan *psycological barrier* terhadap peradilan bagi anggota ABRI yang melakukan tindak pidana terhadap orang sipil dalam tugasnya menyelenggarakan hukum dan ketertiban, maka tidak harus mereka itu diadili oleh Peradilan Militer, tetapi seharusnya Peradilan Umum yang diberi kewenangan untuk mengadilinya.
- i. HAM yang dijamin oleh perundang-undangan Indonesia akan dilindungi secara lebih baik apabila kekakuan (*rigit*) pemisah antara pemisah antara investigasi, penuntutan dan pengadilan dapat dihapuskan dengan cara menghubungkan berbagai tanggung jawab yang ada pada masing kekuasaan. Hal ini antara lain dpat dilakukan dengan memperluas tanggung jawab jaksa dalam penyidikan. Cara lain adalah dengan lebih mengaktifkan pengadilan untuk meneliti sah atau tidaknya penangkapan dan syarat-syarat untuk penahanan.

#### D. TUJUAN POLITIK HUKUM PIDANA

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir politik kriminal ialah “pelindungan masyarakat” (*social deference*) untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya “Kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizenz*): Kehidupan Kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*): “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*); atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Dengan demikian politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sehubungan dengan itu, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan politik hukum pidana adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan politik/ kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan (termasuk politik hukum pidana melalui penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan (tujuan politik sosial). Oleh karena itu, maka ketiga tahap penegakan hukum pidana, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi haruslah merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya, kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan, bahwa politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial seperti diuraikan di muka. Jadi tersimpul di dalamnya pengertian *social engineering by criminal law*.

Konsekuensi demikian jelas menuntut “kemampuan yang lebih” atau “kemampuan plus” dari setiap aparat penegak hukum pidana, yaitu tidak hanya kemampuan di bidang yuridis, tetapi juga kesadaran kebijakan pembangunan yang menyeluruh. Tanpa kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang pembangunan, sulit diharapkan berhasilnya “pembangunan masyarakat dengan hukum pidana”. Selain itu, karena pembangunan mengandung berbagai dimensi (multi-dimensi), maka juga diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan (multi-disiplin). Disamping hal tersebut, agar penegakkan hukum pidana dapat menunjang program-program pembangunan, maka patut diperhatikan *Guiding Principle* yang dikemukakan oleh Kongres PBB ke-7, bahwa perlu dilakukan studi dan penelitian mengenai hubungan timbal balik antara kejahatan dan beberapa aspek tertentu dari pembangunan. Ditegaskan dalam *Guiding principle* tersebut, bahwa studi itu sejauh

mungkin dilakukan dari perspektif interdisipliner dan ditujukan untuk perumusan kebijakan dan tindakan praktis.

Studi yang demikian dimaksudkan untuk meningkatkan sifat responsif dari kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka merubah kondisi-kondisi sosial, ekonomi, kultur dan politik. Dengan demikian pengetahuan yang memadai dari para penegak hukum mengenai beberapa aspek dari pembangunan dan hubungan timbal baliknya dengan kejahatan, tidak hanya penting dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum pidana pada tahap formulasi, tetapi juga pada tahap aplikasi yang lebih bersifat operasional. Sehubungan dengan tahap aplikasi, sangat diharapkan perhatian para penegak hukum terhadap *Guiding principle* dari Kongres PBB ke-7 yang menyatakan menyatakan, bahwa “kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat struktural termasuk sebab-sebab sosio-ekonomis” (*polities for crime prevention and criminal justice should take structural including socio-economic causes of injustice*).

Dengan demikian, bahwa pengetahuan yang memadai dari penegak hukum mengenai sebab-sebab ketidakadilan atau ketimpangan (termasuk sebab-sebab terjadinya kejahatan) yang bersifat struktural sebagai dampak dari kebijakan pembangunan, dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor untuk menyatakan suatu perbuatan secara materiil tidak melawan hukum atau sebagai suatu alasan untuk memperingan pidana. Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana (sebagai pengejawantahan politik hukum pidana) tidak banyak artinya apabila politik sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.

Sehubungan dengan masalah itu patut, kiranya diperhatikan Laporan Komisi I Kongres PBB ke-6 yang membicarakan *Crime trends and crime prevention strategies*, antara lain menegaskan, bahwa: a). Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya tidak bersifat kriminogen,

khususnya apabila hasil pembangunan itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang kemajuan seluruh kondisi sosial; b). Pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas, apabila pembangunan itu direncanakan secara tidak rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan modal serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral. Dengan penegasan diatas jelas terlihat, bahwa dilihat dari sudut politik kriminal masalah strategis yang harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Ini berarti dilihat dari sudut politik kriminal masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci. Oleh karena itu adalah wajar apabila Kongres PBB ke-6 tahun 1980 sangat memperhatikan masalah-masalah itu seperti terlihat didalam resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies*.

Dalam pertimbangan resolusi itu antara lain dikemukakan: 1). Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*The crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*) ; 2). Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*); 3). Bahwa penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in-equality, racial and nation discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*). Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam resolusi itu dinyatakan antara lain: Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan,

yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan, diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial.

## E. RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM PIDANA

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :<sup>39</sup>

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>40</sup> Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>41</sup> 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 24.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.....Ibid*, hlm. 28-29.

<sup>41</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 12.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:<sup>42</sup> 1). Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; 2). Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; 3). Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; 4). Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :<sup>43</sup> 1). Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial); 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah

<sup>42</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam.....Ibid*, hlm. 14.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79.

sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>44</sup>

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>45</sup>

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.<sup>46</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>47</sup>

44 Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1-2.

45 Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

46 Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publishing, C.O, 1999, hlm. 797.

47 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, Op Cit, hlm. 912.

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>49</sup>

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu;<sup>50</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

48 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 32.

49 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.

50 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, 1995, hlm. 40.

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi).

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>51</sup> Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>52</sup>

## F. PENDEKATAN DALAM POLITIK HUKUM PIDANA

Untuk terciptanya KUHP Nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kedudukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini, maka pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan beberapa pendekatan (*multi approach*) dan secara

51 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, Op Cit, hlm. 75.

52 Syaiful Bakhril, *Perkembangan Stelsel Pidana.....Op cit*, hlm. 155.

integral. Untuk itu pendekatan yang digunakan selain pendekatan secara normatif, juga dilakukan secara empiris. Dalam kaitan ini menurut Muladi bahwa perkembangan hukum pidana nasional sampai saat ini mengikuti pelbagai pendekatan (*reform approach*) sebagai berikut:

- a. Pendekatan evolusioner melalui pelbagai amandemen pasal-pasal tertentu baik yang berupa kriminalisasi (misalnya Pasal 156a KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 1965) maupun dekriminialisasi sebagai konsekuensi Pasal V UU No. 1 Tahun 1946);
- b. Pendekatan semi-global dengan munculnya pelbagai tindak pidana khusus di luar KUHP seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme dan sebagainya, mengingat kekhususan-kekhususan pengaturan baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil;
- c. Pendekatan kompromi, dengan pengaturan suatu Bab baru dalam KUHP akibat ratifikasi konvensi internasional yang signifikan (misalnya Bab XXIX A KUHP Jo. UU No. 4 Tahun 1976 sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap Konvensi-konvensi Montreal, Tokyo dan Konvensi *The Haque* tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana Penerbangan) ;
- d. Pendekatan komplementer dengan munculnya hukum pidana administratif (*administrative penal law*) di mana sanksi hukum pidana digunakan untuk memperkuat sanksi hukum administrasi (UU Pers, UU tentang HAKI, UU Perlindungan Konsumen dan sebagainya).

Sepanjang berkaitan dengan RUU KUHP baru pendekatan yang dilakukan adalah bersifat menyeluruh dan bukan bersifat 'amandemen' dengan maksud untuk menggantikan WvS warisan Belanda dengan KUHP Nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan global (*global approach*), yang tidak mungkin bisa difahami secara sepotong-sepotong (*fragmented*)

seperti yang tersirat dalam polemik di masyarakat akhir-akhir ini. Usaha ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun (1963) semenjak Seminar Hukum Nasional I di Semarang yang dimotori oleh BPHN Departemen Kehakiman. Tokoh-tokohnya seperti Prof. Oemar Senoadji, Prof. Sudarto, Prof Ruslan Saleh bahkan sudah almarhum.<sup>53</sup> Berbeda dengan pendapat Muladi di atas, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai salah satu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pemerhati pembaharuan KUHP, berpendapat bahwa pembaharuan KUHP melalui amandemen karena revisi atas suatu kodifikasi bukan hal yang janggal dan pada dasarnya pendekatan ini merupakan bagian dari sistem kodifikasi itu sendiri.

Praktik ini diterapkan di seluruh negara yang menganut sistem kodifikasi, yang salah satu contohnya adalah Belanda. KUHP yang digunakan Belanda tetap KUHP (WvS) yang disahkan pada 1881, namun secara berkala dilakukan revisi. Sebagai contoh pada tahun 2015 ini, Belanda baru saja merevisi KUHP-nya terkait ancaman pidana yang diatur dalam pasal 210 WvS dari 4 tahun menjadi 5 tahun, melalui *Staatblad* No. 280 Tahun 2015<sup>54</sup>. Pendekatan amandemen ini, pada dasarnya juga dipraktikkan oleh Indonesia, bahkan telah dimulai pada saat diundangkannya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam pengamatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tercatat bahwa KUHP saat ini telah dilakukan revisi sebanyak 16 kali belum termasuk revisi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>55</sup> Menurut ICJR bahwa dengan melihat praktik selama ini, maka secara garis besar revisi KUHP dapat dilakukan dengan dua model, yaitu melalui undang-undang tersendiri yang secara khusus dimaksudkan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam KUHP, dan melalui merevisi undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana yang dinyatakan dimasukkan ke KUHP. Mekanisme pertama, yaitu

53 Muladi, *Beberapa catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru*, <http://ferdyrizkyadilya.blogspot.co.id/2013/10/beberapa-catatan-berkaitan-dengan-ruu.html>. diakses tgl. 11-10-2015

54 lihat <http://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-280.html>

55 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

revisi melalui undang-undang tersendiri misalnya seperti yang dilakukan pada tahun 1960 dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perppu No. 16 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP dan 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, dan tahun 1976 melalui UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP terhadap Penerbangan, dan pada tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (lihat Tabel).

Sementara itu, revisi KUHP melalui undang-undang lainnya, contohnya, UU No. 8 Tahun 51 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi yang menambahkan Pasal 512a, PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menambahkan pasal 156a, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lihat Tabel).<sup>56</sup> Di Era Kemerdekaan telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Namun pelbagai pembaharuan dan/atau perubahan yang terjadi tersebut pada dasarnya bersifat *ad hoc* dan bernuansa evolusioner serta tidak dapat memenuhi tuntutan 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas (dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi), sehingga penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru harus dilakukan.<sup>57</sup>

56 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

57 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-22/PUU-IV/2006 yang telah mencabut Pasal 134; Pasal 136 bis; Pasal 137 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-V/2007

Dalam hal ini menurut Penjelasan Umum RUU-KUHP 2015 bahwa di samping pelbagai perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaharuan dan/atau perubahan sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merubah kata-kata "*vijf en twintig gulden*" dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 'duaratus lima puluh rupiah';
3. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
4. Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer;
5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau Penodaan Agama, yang antara lain telah menambahkan ke dalam KUHP Pasal 156a;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merubah ancaman pidana dalam Pasal-pasal 303 ayat (1), 542 ayat (1) dan 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.;

---

58 yang telah mencabut Pasal 154; Pasal 155 KUHP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PUU-XI/2013 yang telah mencabut Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP UU KUHP Diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat No. R.35/Pres/ 06/2015 tanggal 05 Juni 2015. hlm. 153.

7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap Penyebaran Ajaran Marxisme dan Leninisme;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada dasarnya menetapkan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penyuapan dan Tindak Pidana Jabatan menjadi Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang merubah secara komprehensif dan menyeluruh KUHP Indonesia.

Upaya agar peraturan perundang-undangan pidana tidak menimbulkan efek negatif dalam penegakkannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan atau mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan kepentingan hukum masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan pidana tersebut akan diberlakukan.<sup>59</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam kuliah-kuliah beliau di PDIH KPK Undip-Unila yang menekankan pentingnya peranan publik dalam hukum guna menyumbang usaha keluar dari keterpurukan hukum saat ini.

---

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Op.cit.* Hlm 167, bahwa pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Dalam kaitan ini menurut Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai Guru Besar Undip, bahwa, “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri”.<sup>60</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, maka sebelum peraturan perundangundangan pidana dibuat diperlukan kajian sosial (*Socio-legal studies*) tentang ketentuan hukum pidana yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat *Socio-legal studies* berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial sehingga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain.

Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun dilengkapi dengan perangkat asas, norma, institusi dan lain sebagainya. Penggunaan *socio-legal studies* dalam hukum pidana sudah lama dikenal di Indonesia, ini teridentifikasi dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perspektif *socio-legal* yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Drt. 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b:
  - bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum;

---

<sup>60</sup> Esmi Pujirahayu Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip Semarang 14 April 2001. Hlm. 12.

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.
- b. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009:
- Pasal 5 ayat (1): Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - Pasal 50 ayat (1): Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- c. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (amandemen ke-2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>61</sup>

Praktik penegakan hukum dalam masyarakat menggambarkan bahwa walau pun telah ada jaminan undang-undang tentang pengakuan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat ternyata tidak serta merta membuat kalangan hukum baik legislator, akademisi dan praktisi hukum untuk mencoba mengurai hukum dalam perspektif yang lebih luas di luar hukum (sosiologis, Antropologis dsb).

Istilah Satjipto Rahardjo masih terbelenggu pikiran normative-positivis, yaitu pemikiran yang mengesampingkan hukum sebagai fenomena yang lebih besar, melampaui batas-batas positivis. Belenggu pemikiran yang bersifat *normative positivis* tersebut ternyata

61 <http://dimasprasidi.wordpress.com/> diunduh tgl. 10 Maret 2010.

menyebabkan keterpurukan dalam hukum, sehingga untuk keluar dari keterpurukan hukum tersebut, harus membebaskan diri dari belenggu positivis. Hal ini karena pemikiran positivis-legalistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*) tidak akan pernah mampu dan dapat menangkap hakikat kebenaran. Sehingga perlu ada pemikiran yang responsif terhadap rasa keadilan dalam masyarakat untuk mencari dan mengurai benang keadilan dan kebenaran.<sup>62</sup>

## G. URGENSI POLITIK HUKUM PIDANA

Terdapat tiga alasan mengenai arti penting dalam pembaruan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana materiil (KUHP) di Indonesia yang meliputi alasan politik, sosiologis, dan praktis.<sup>63</sup> Dipandang dari sudut politik, negara Indonesia yang telah merdeka sudah sewajarnya mempunyai KUHP yang diciptakan sendiri.

Hal tersebut dipandang sebagai simbol dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dari jerat penjajahan politik. Sebaliknya, KUHP dari negara lain bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dengan demikian, dari sudut politik, sudah waktunya bagi negara untuk mempunyai KUHP Nasional sendiri sebagai identitas politik dari sebuah negara yang merdeka.<sup>64</sup> Alasan kedua berasal dari sudut sosiologis.

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya.

62 Maroni, *Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik Untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual, Dalam buku "Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik: Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2016, hlm. 277.

63 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.66-68.

64 Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam 17 Januari 2004.

Beberapa ketentuan dalam KUHP saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa. Dipandang dari sudut praktis, mengingat teks resmi KUHP yang sekarang berlaku berbahasa Belanda, maka merupakan suatu keharusan untuk mengerti Bahasa Belanda agar KUHP bisa diterapkan dengan tepat.

Hal tersebut juga yang dianggap seringkali berpotensi terjadinya salah menafsirkan makna aturan dalam KUHP. Ditambah, kiranya hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut pandang ini KUHP yang sekarang inipun harus diganti dengan KUHP Nasional. Perlunya pembaharuan hukum pidana dilaksanakan juga tercermin dari pendapat Barda Nawawi Arief di dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar. Dikatakan, bahwa KUHP yang selama ini berlaku sebagai hukum positif berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1946 *juncto* Undang-undang No.73 Tahun 1958. KUHP warisan zaman kolonial Hindia Belanda ini berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental (*civil law system*).

Dengan demikian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki KUHP yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kondisi, keadaan dan budaya masyarakat Indonesia yang cukup beragam.

Menurut Rene David, *Civil law system* atau *the Romano-Germanic family* itu dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham individualisme, liberalisme, dan individual rights. Jiwa KUHP yang demikian juga diungkapkan di dalam Rancangan Undang-undang “Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia” yang disebut sebagai “Konsep Pertama Buku I KUHP Baru” tahun 1964.

Di dalam penjelasan umum ditegaskan: “Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda... Mungkin disadari bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah hukum peralihan yang... mewajibkan supaya asas-asas dan dasar-dasar yang lama diuji..., akan tetapi... pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak memuaskan... Hal ini mengakibatkan bahwa pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia”.<sup>65</sup>

Alasan lain pembaruan hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia;
2. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional;
3. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Jadi dapat dikatakan bahwa KUHP (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang berasal, berakar, atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan (sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya)

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994.

yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu sepatasnyalah dipertanyakan apakah ilmu hukum pidana positif yang berorientasi pada WvS masih patut disebut sebagai ilmu hukum pidana Indonesia? Secara formal memang KUHP (WvS) merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya disebut “ilmu hukum pidana positif Indonesia”.

Jadi arti penting mempelajari politik hukum pidana dalam konteks pembaruan hukum pidana adalah untuk mengubah nilai-nilai barat yang bersifat individualism, liberalism, dan individual *rights* kepada nilai-nilai yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia.<sup>66</sup> Oleh karena itu pembaruan hukum pidana Indonesia dapat dikatakan sebagai perwujudan dari empat hal penting, yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi/harmonisasi. Dekolonisasi adalah melakukan pembaruan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Eropa menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

Demokratisasi hukum pidana dimaksudkan untuk memasukkan tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan dirubahnya rumusan pasal-pasal penyebar kebencian yang tadinya bersifat formil menjadi materiil. Konsolidasi hukum pidana dimaksudkan untuk menghimpun perundang-undangan hukum pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP untuk ditata kembali dalam satu kerangka asas yang diatur dalam Buku I. Sedangkan adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dimaksudkan untuk dapat merespon hal-hal baru di bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsabangsa beradab di dunia internasional. Pembaruan hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai rekonstruksi, restrukturisasi, penataan kembali, (bahkan pembentukan).

Dikaitkan dengan politik hukum pidana, rekonstruksi/restrukturisasi atau penataan kembali sistem hukum pidana (Indonesia) yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Sebagai suatu sistem hukum, pembaruan hukum pidana mencakup

66 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994. hlm.7

substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil (KUHP ataupun di luar KUHP). Struktur Hukum Pidana meliputi pembaruan atau penataan institusi, kelembagaan, manajemen dan tatalaksana serta sarana/prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana). Kultur hukum pidana meliputi kesadaran hukum, dan pendidikan hukum.

Isu terkait pembaruan hukum pidana adalah:

1. Hukum pidana sebagai suatu sistem Hukum (substansi, struktur dan kultur);
2. Hukum pidana sebagai suatu sistem fungsional (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana bekerjanya hukum);
3. Hukum Pidana sebagai satu sistem pemidanaan substantif (*general rules* dan *special rules* di dalam ataupun di luar KUHP);
4. Unsur-unsur pemidanaan yang mencakup perbuatan yang dilarang, kesalahan dan pidana.

Terdapat sejumlah kesepakatan teoritis (doktrin) untuk pembaruan hukum pidana berupa rekodifikasi dalam rapat-rapat awal yang dipimpin oleh Sudarto dan Roeslan Saleh, yaitu:

1. Dihapuskannya perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”;
2. Dipergunakannya istilah “tindak pidana” untuk “*strafb aar feit*”;
3. Asas legalitas tetap diakui, akan tetapi hukum pidana adat yang berlaku harus diberi tempat;
4. Pengertian “*dolus*” dan “*culpa*” ditegaskan maknanya;
5. Pertanggungjawaban pidana korporasi dicantumkan;
6. Kurang kemampuan bertanggungjawab pidana dicantumkan;
7. Alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang di luar undang-undang dicantumkan (*materielelformele wederrechtelijkheid*);

8. Diadakan sistem sanksi yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan);
9. Dibedakan antara sanksi untuk pelaku dewasa (di atas umur 18 tahun) dan pelaku anak (anak adalah yang berumur 12-18 tahun); sedangkan anak yang belum mencapai umur duabelas tahun, tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;
10. Diadakan kategori denda serta dicantumkan pedoman pemidanaan dan pedoman penerapan pidan penjara.<sup>67</sup>

Di bidang hukum pidana material, usaha pembaharuan tersebut dalam arti pembentukan KUHP baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang sering disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun sejak dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, telah dimulai sejak tahun 1963, yaitu sejak adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I, yang menegaskan agar pembuatan Rancangan Kodifikasi Hukum Pidana baru segera dilaksanakan, maka dimulai penyusunan Rancangan Konsep) KUHP Baru tahun 1964 sebagai rancangan yang pertama.

Kemudian berturut-turut tahun 1968, Rancangan tahun 1971/1972, Rancangan tahun 1982/1983, Rancangan tahun 1987/1988, Rancangan tahun 1991/1992, Rancangan tahun 2000/2001 dan yang terakhir saat ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2015 yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Nomor R.35/Pres/06/2015 tanggal 05 Juni 2015.<sup>68</sup>

Dalam kaitan ini menurut Muladi bahwa RUU-KUHP ini sebagian besar merupakan pengembangan dari pemikiran kolektif Guru-Guru Besar Hukum Pidana yang sudah almarhum seperti Prof. Oemar Senoaji, Prof. Sudarto, Prof. Ruslan Saleh, Prof. Zainal Abidin, dll

---

67 <http://reformasikuhp.org/merancang-arrah-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>

68 Bahan Seminar Nasional Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU-KUHP), Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Fakultas Hukum Universitas Pedjajaran Bandung tanggal 1 Maret 2016.

dan sudah diseminarkan di berbagai pertemuan ilmiah yang juga melibatkan ahli-ahli hukum pidana dari Belanda seperti Prof. Shaffmeister, Prof. Keijzer dll. Selain itu sebelum oleh presiden dijukan ke DPR, sudah diparaf oleh seluruh pimpinan penegak hukum.<sup>69</sup>

## H. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM POLITIK HUKUM PIDANA

### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>70</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah

<sup>69</sup> Muladi, *Analisis tentang Bab 1 Buku 1 RUU KUHP tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana*, Makalah pada Seminar Nasional Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU-KUHP), Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Fakultas Hukum Universitas Pedjajaran Bandung tanggal 1 Maret 2016.

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>71</sup> Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>72</sup> Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 1). Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan); 2). Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda); 3). Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu); dan 4). Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).<sup>73</sup> Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.<sup>74</sup> Berdasarkan pada

71 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 15.

72 Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 2005, hlm. 15-16.

73 Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus".....Ibid*, hlm. 16-17.

74 Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus".....Ibid*, Hal 17.

pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

## 2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).<sup>75</sup>

- a. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.<sup>76</sup>
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>77</sup>
- c. Budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>78</sup>

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

## 3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka

<sup>75</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 14.

<sup>76</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society*.....*Ibid*, hlm. 14.

<sup>77</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 42.

<sup>78</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society*.....*Op cit*, hlm. 42

pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:<sup>79</sup>

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:<sup>80</sup>

- a. Tindakan Pencegahan (*preventive*) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa: 1). Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri; 2). Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum; 3). Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan; 4). Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (*repression*) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran

79 Riduan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 192

80 Riduan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum.....Ibid*, hlm. 193

hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa: 1). Tindakan administrasi; 2). Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain: a). Penyidikan; b). Penuntutan; c). Pemeriksaan oleh pengadilan; d). Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sajipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.<sup>81</sup> Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:<sup>82</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

81 Riduan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum.....Ibid*, hlm. 203

82 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

## 5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>83</sup> Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:<sup>84</sup>

- a. Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

---

83 Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 21.

84 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 391.

## **BAB 2**

# **HUBUNGAN POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK HUKUM LAINNYA**

### **A. HUBUNGAN POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK HUKUM**

Dilihat dari politik hukum, maka melaksanakan politik hukum pidana mempunyai dua arti. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya). Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>85</sup>

Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Disamping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kebijakan atau politik hukum pidana sesungguhnya mengandung tujuan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 1996, hlm.161.

<sup>86</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*.....*Ibid.* hlm.161

## B. HUBUNGAN POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK KRIMINAL

Ditinjau dari politik kriminal, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan (sarana penal). Sarana lainnya ialah dengan cara yang bersifat nonpenal. Dua masalah sentral yang menjadi pusat perhatian kebijakan hukum pidana dari sudut politik kriminal adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi).<sup>87</sup>

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan Sudarto, “dalam melaksanakan politik kriminal, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar”.<sup>88</sup>

Politik kriminal dapat dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan praturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>89</sup> Selanjutnya, politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) dalam arti luas. Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>90</sup>

---

87 Barda Nawawi Arief, dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.7-8.

88 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.158.

89 Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.3.

90 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.1.

### C. HUBUNGAN POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK SOSIAL, POLITIK PENEGAKAN HUKUM, POLITIK HUKUM LAINNYA.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang merupakan politik atau kebijakan sosial (*social policy*) bangsa Indonesia. Untuk terwujudnya politik sosial tersebut maka perlu didukung sepenuhnya oleh politik perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Di era modernisasi dan globalisasi saat ini salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat adalah melalui kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia. Kebijakan penegakan hukum ini meliputi semua bidang hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik yang bersifat publik maupun privat. Untuk melindungi masyarakat dari aktivitas kejahatan dalam hal ini modus operandi kejahatan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya, maka perlu dirumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menurut Marc Ancel sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*). Sedangkan G. Peter Hoefnagels menulis bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*.<sup>91</sup>

Dalam kaitan ini menurut Sudarto bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena

91 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tanpa Tahun, hlm. 1.

itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian '*social policy*', sekaligus tercakup di dalamnya '*social welfare policy*' dan '*social defence policy*'.<sup>92</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (*non penal policy*). Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam hal ini menurut G. Peter Hoefnagels bahwa *criminal policy* meliputi:<sup>93</sup>

1. *Influencing view of society on crime and punishment;*
2. *Criminal law application;*
3. *Prevention without punishment.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap, meliputi:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi;

92 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tanpa Tahun, hlm. 9

93 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana.....Ibid.* hlm. 4.

2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi.

Tahap pertama sering disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”.<sup>94</sup> Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>95</sup> Oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud.

Adanya politik hukum pidana yang disusun secara komprehensif tersebut diharapkan kebijakan sosial berupa masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan sosial dapat terwujud. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum, yang mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal (dalam arti *penal*). Dalam kaitan ini menurut Sudarto tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan.<sup>96</sup>

Pengertian ini sama dengan pengertian politik kriminal. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan (melalui sarana

94 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana.....Ibid.* hlm13.

95 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992. hlm. 91.

96 Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mulder, 1980, *Strafrechtspolitiek*, Delikten Delinkwent, Mei 1980.
- Abidin, Andi Zailnal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm..
- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arbi. Sultan Zan dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian Dan Kebijakan Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Arief, Barda Nawawi, 1986, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2007, Presentasi dalam Diskusi Pakar *“Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”*, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- , 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Refomasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip. hlm. 70-71
- , 2014, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP..
- , *Tanpa Tahun, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- , *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Fakultas Hukum Undip Semarang.

- , Tanpa Tahun, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Attamimi, A. Hamid S., 1991, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Dalam *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, BP 7 Pusat.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badrih, Muhamad Ali, 2021, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, Seminar Nasional Sistem Informasi 2021, 21 Oktober 2021, Malang, Fakultas Teknologi Informasi, UNMER Malang, ISSN: 2598-0076.
- Bahan Seminar Nasional Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU-KUHP), Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Fakultas Hukum Universitas Pedjadjaran Bandung tanggal 1 Maret 2016.
- Bahiej, Ahmad, 2003, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sosio-Religia, Volume 2 Nomor 2, Februari 2003.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.
- , 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.

**M**emahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita- cita Bangsa Indonesia. Maka sangat menarik mengkaji Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan KUHP Nasional disahkannya UU No. 1 tahun 2023 Tentang KUHP.



Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi,CMC. lahir di Sragen, 16 September 1971, Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), melanjutkan Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Jayabaya Jakarta lulus, menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Jayabaya, Dan Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta. alamat di Perkantoran Suncity Square Blok E No.3 Jalan M.Hasibuan – Margajaya, Kota Bekasi. [.Email.jokosriwidodo2016@gmail.com](mailto:.Email.jokosriwidodo2016@gmail.com).

Karya Buku : (1).Penerapan Mediasi KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,(2) Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Hukum Investor, (3) Penerapan sanksi Pidana Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4), Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (5). Pembelajaran Hukum Pidana,(6) Kajian Hukum Pidana Teori dan Praktek,(7) Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.(8).Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik. 9. Memahami Hukum Perikatan. 10. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.11.Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam sistem Hukum Pidana Di Indonesia. 12. Pengantar Hukum Acara Pidana 13. Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan Pembaharuan KUHP UU No.1 Tahun 2023, Dan menulis karya ilmiah dalam beberapa jurnal Nasional maupun International.

#### Profesi Sertifikasi Kompetensi:

(1).Pengajar Dosen Tetap Pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2) Konsultan Hukum, (3). Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia (CLA) LSP ASAHI (BNSP RI). (4).Sertifikasi Asesor LSP ASAHI.(5). Sertifikasi Likuidator Indonesia(CLi).(6). Sertifikasi Mediator (CMC/BNSP RI).(7).Sertifikasi Kurator HKPI.(8).Sertifikasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dirjen Hukum dan Ham RI.(9). Sertifikasi Pendidik/Asesor BKD LLDIKTI Jakarta. (10).Sertifikasi Instruktur Trainer Of Trainer (TOT).(11). Sebagai Direktur LPK/LSP BASIS KARYA KOMPETEN (BKK) bidang Pelatihan Pendidikan SDM.



Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Purwosari,

Sinduadi,Mlati, Sleman, Yogyakarta

Telepon: 0274-452536, 081-227-109-12

e-mail: [amara\\_books@yahoo.com](mailto:amara_books@yahoo.com)

Amara Percetakan Penerbitan (Penerbit Amara Books) @Penerbitamara

ISBN 978-602-356-520-7

